

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan menurut *World Health Organization* (WHO) sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Dalam memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam upaya kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pada pasal 23 menyebutkan bahwa Tenaga kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pelayanan kesehatan (*health care service*) merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Definisi pelayanan kesehatan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 (Depkes RI) ialah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes RI,2017).

Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 tahun 2009 meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek karena kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman kerja sehingga dapat mempersiapkan dan melatih diri dalam hal pengetahuan maupun ketrampilan bekerja, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga di kemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat. Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek, mempunyai ketrampilan organisasi dan mampu membangun hubungan interpersonal dalam melakukan praktek kefarmasian, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan.

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi calon apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian serta pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2018 – 13 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma No. 603 Gedangan, Jl. Akhmad Yani No. 119 Gedangan – Sidoarjo dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, Fatmawati Wardhani, S. Farm, Apt., meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial serta aspek pelayanan kefarmasian dan termasuk tentang bisnis di apotek.

Dari kegiatan tersebut diharapkan hasil yang optimal sehingga calon apoteker memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu baik teori maupun praktek yang telah diperoleh dari perkuliahan, sehingga dapat melakukan praktik kefarmasian dengan profesional.

1.2. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.